



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SULTAN AHMAD Alias SULTAN Bin SABBARA
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MAKKA Bin SAPPARA
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

1. Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penangkapan lanjutan sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., dan Alfitriah Arsyad, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 15 Januari 2024 dengan nomor pendaftaran 2/Srt.Pid/Pdrt.SK/I/2024/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SULTAN AHMAD Alias SULTAN Bin SABBARA dan terdakwa II MAKKA Bin SAPPARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat*

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SULTAN AHMAD Alias SULTAN Bin SABBARA dan Terdakwa II MAKKA Bin SAPPARA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu milik Tersangka SULTAN AHMAD Alias SULTAN Bin SAPPARA;
- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu milik Tersangka MAKKA Bin SABBARA;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio warna hijau DD 3821 VR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek yamaha Mio warna hijau DD 3821 VR;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak memiliki rasa keadilan bagi diri Para Terdakwa sebab terungkap di persidangan bahwa:

1. Para Terdakwa hanyalah bagian dari korban narkoba akibat ulah pelaku lainnya yakni Saudara Enjel alias Bawel dan Saudari Reski;
2. Para Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa urine Para Terdakwa positif berdasarkan keterangan Terdakwa di muka persidangan;
4. Bahwa tidak ditemukan bukti transaksi narkoba, Para Terdakwa tidak pula tertangkap tangan sedang bertransaksi narkoba;

Oleh karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Para Terdakwa kooperatif dengan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
4. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Para Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa I SULTAN AHMAD Alias SULTAN Bin SABBARA dan Terdakwa II MAKKA Bin SAPPARA, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa I sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa II, lalu tiba-tiba Terdakwa II ditelfon oleh teman Terdakwa II lewat *video call* dan berkata, "*Bisaki carikanka shabu-shabu yang paket dua ratus*", dan Terdakwa II menjawab, "*Tidak ada kalau di kampung*", lalu teman Terdakwa II tersebut menjawab lagi, "*Kalau mauki pergi pale beli kita hubungika*", dan Terdakwa II menjawab, "*ie*", kemudian Terdakwa II matikan telfon, lalu setelah itu Terdakwa I pergi ke rumah ipar Terdakwa I untuk meminta uang sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena di kantong Terdakwa I masih ada uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang Terdakwa I terkumpul sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah dan menemui Terdakwa II kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, "*Ada uangku seratus*", dan Terdakwa II menjawab, "*Ada juga uangku di kampung senea kalau mauko temanika kesana ambilki*", dan Terdakwa I jawab, "*Ayomi temaniki*", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Kampung Senea untuk mengambil uang Terdakwa II lalu setelah dari Kampung Senea Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kota dan setelah sampai di kota tepatnya di Kampung Panaikang Terdakwa II menelfon temannya dengan mengatakan, "*Adaka ini dikota dimanaki bisa ketemu mauka pergi ambil uangta*", dan teman Terdakwa II menjawab, "*Dekat SMA 1 yang dekat masjid*", lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke tempat tersebut dan menemui teman Terdakwa II untuk mengambil uangnya setelah sampai di dekat SMA 1 tepatnya dekat masjid Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor dan melihat teman Terdakwa II tersebut berjalan di samping masjid kemudian Terdakwa II mendekati temannya tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu teman Terdakwa II tersebut berkata, "*Dimana mau kuambil ini shabu-shabua sebentar*", lalu Terdakwa II jawab, "*Sebentar pi lagi hubungiki*", dan teman Terdakwa II menjawab, "*Cepat-cepatki pale karena mau turunka kejeneponto*", dan Terdakwa II jawab, "*ie*", kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah saudari RESKI untuk membeli paket sabu-sabu setelah sampai di rumah saudari RESKI Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal identitasnya lalu Terdakwa I bertanya, "*Dimana RESKI*", lalu orang tersebut masuk ke dalam rumah dan memanggil saudari RESKI dan tidak lama kemudian saudari RESKI keluar dan setelah saudari RESKI keluar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



Terdakwa I langsung berkata, *"Ada paket dua ratusta dua paket"*, dan saudari RESKI menjawab, *"Tidak adami yang ada tinggal paket empat ratus itupun tinggall satu paket"*, dan Terdakwa I jawab, *"itumi pale yang paket empat ratuska"*, sambil Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudari RESKI lalu saudari RESKI menyuruh laki-laki yang tidak dikenal identitasnya tersebut untuk mengambil paket sabu-sabu dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang dan membawa paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ia pegang di tangan kanannya, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II lalu setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II naik di atas motor dan pada saat di atas motor Terdakwa II menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I pegang di tangan kanannya. Kemudian sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah-rumah sawah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor lalu menuju ke rumah-rumah sawah dan pada saat di jalan menuju ke rumah-rumah sawah Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, *"Cepat-cepatmaki baru dibagi itu shabu-shabu karena nanti ada orang liatki"*, setelah sampai di rumah-rumah sawah Terdakwa I langsung membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi dua sachet lalu setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebanyak 1 (satu) sachet dan Terdakwa II menyimpannya di belakang silicon handphonenya dan paket sabu-sabu yang 1 (satu) sachetnya lagi Terdakwa I masukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa I pakai bagian depan sebelah kanan lalu setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan Terdakwa II menelfon temannya tersebut dengan mengatakan, *"Dimanaki hampirma sampai di panaikang"*, dan teman Terdakwa II menjawab, *"Saya juga dipanaikang"*, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dan menunggu di dekat SD Panaikang. Sekitar jam 18.00 WITA pada saat Terdakwa I masih menunggu temannya lalu tiba-tiba ada petugas kepolisian di dekat Terdakwa I dan berkata, *"Mana shabu-shabumu"*, dan Terdakwa I jawab, *"Ada dikantongku pak"*, lalu petugas tersebut mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada di kantong celana yang Terdakwa I pakai bagian depan sebelah kanan lalu petugas tersebut bertanya juga kepada Terdakwa II namun pada saat itu Terdakwa II tidak mau mengaku nanti petugas kepolisian mengambil handphone milik Terdakwa II yang ia simpan di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana bagian depan sebelah kiri dan mendapati paket sabu-sabu di belakang handphonenya tepatnya di dalam silicon handphone barulah Terdakwa II mau mengakui sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Hijau DD 3821 VR dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3693/NNF/VIII/2023 hari Senin tanggal 04 September 2023 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0812 gram diberi nomor 7185/2023/NNF milik Terdakwa SULTAN AHMAD Alias SULTAN dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram diberi nomor 7186/2023/NNF milik Terdakwa MAKKA Bin SAPPARA dengan hasil kesimpulan bahwa benar 7185/2023/NNF, 7186/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Para Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui jika perbuatan menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SULTAN AHMAD Alias SULTAN Bin SABBARA dan Terdakwa II MAKKA Bin SAPPARA, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa I sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa II, lalu tiba-tiba Terdakwa II ditelfon oleh teman Terdakwa II lewat *video call* dan berkata, "*Bisaki carikanka shabu-shabu yang paket dua ratus*", dan Terdakwa II menjawab, "*Tidak ada kalau di kampung*", lalu teman Terdakwa II tersebut menjawab lagi, "*Kalau mauki pergi pale beli kita hubungika*", dan Terdakwa II menjawab, "*ie*", kemudian Terdakwa II matikan telfon, lalu setelah itu Terdakwa I pergi ke rumah ipar Terdakwa I untuk meminta uang sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena di kantong Terdakwa I masih ada uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang Terdakwa I terkumpul sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah dan menemui Terdakwa II kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, "*Ada uangku seratus*", dan Terdakwa II menjawab, "*Ada juga uangku di kampung senea kalau mauko temanika kesana ambilki*", dan Terdakwa I jawab, "*Ayomi temanika*", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Kampung Senea untuk mengambil uang Terdakwa II lalu setelah dari Kampung Senea Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kota dan setelah sampai di kota tepatnya di Kampung Panaikang Terdakwa II menelfon temannya dengan mengatakan, "*Adaka ini dikota dimanaki bisa ketemu mauka pergi ambil uangta*", dan teman Terdakwa II menjawab, "*Dekat SMA 1 yang dekat masjid*", lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke tempat tersebut dan menemui teman Terdakwa II untuk mengambil uangnya setelah sampai di dekat SMA 1 tepatnya dekat masjid Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor dan melihat teman Terdakwa II tersebut berjalan di samping masjid kemudian Terdakwa II mendekati temannya tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



rupiah) lalu teman Terdakwa II tersebut berkata, "*Dimana mau kuambil ini shabu-shabua sebentar*", lalu Terdakwa II jawab, "*Sebentar pi lagi hubungiki*", dan teman Terdakwa II menjawab, "*Cepat-cepatki pale karena mau turunka kejeneponto*", dan Terdakwa II jawab, "*ie*", kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah saudari RESKI untuk membeli paket sabu-sabu setelah sampai di rumah saudari RESKI Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal identitasnya lalu Terdakwa I bertanya, "*Dimana RESKI*" lalu orang tersebut masuk ke dalam rumah dan memanggil saudari RESKI dan tidak lama kemudian saudari RESKI keluar dan setelah saudari RESKI keluar Terdakwa I langsung berkata, "*Ada paket dua ratus dua paket*", dan saudari RESKI menjawab, "*Tidak adami yang ada tinggal paket empat ratus itupun tinggall satu pake*", dan Terdakwa I jawab, "*itumi pale yang paket empat ratuska*", sambil Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudari RESKI lalu saudari RESKI menyuruh laki-laki yang tidak dikenal identitasnya tersebut untuk mengambil paket sabu-sabu dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang dan membawa paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ia pegang di tangan kanannya, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II lalu setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II naik di atas motor dan pada saat di atas motor Terdakwa II menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I pegang di tangan kanannya. Kemudian sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah sawah lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor lalu menuju ke rumah-rumah sawah dan pada saat di jalan menuju ke rumah-rumah sawah Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, "*Cepat-cepatmaki baru dibagi itu shabu- shabu karena nanti ada orang liatki*", setelah sampai di rumah-rumah sawah Terdakwa I langsung membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi dua sachet lalu setelah itu sabu- sabu tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebanyak 1 (satu) sachet dan Terdakwa II menyimpannya di belakang silicon handphonenya dan paket sabu-sabu yang 1 (satu) sachetnya lagi Terdakwa I masukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa I pakai bagian depan sebelah kanan lalu setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan Terdakwa II menelfon temannya tersebut dengan mengatakan, "*Dimanaki hampirna sampai di panaikang*", dan teman Terdakwa II

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



menjawab, “*Saya juga dipanaikang*”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dan menunggu di dekat SD Panaikang. Sekitar jam 18.00 WITA pada saat Terdakwa I masih menunggu temannya lalu tiba-tiba ada petugas kepolisian di dekat Terdakwa I dan berkata, “*Mana shabu-shabumu*”, dan Terdakwa I jawab, “*Ada dikantongku pak*”, lalu petugas tersebut mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada di kantong celana yang Terdakwa I pakai bagian depan sebelah kanan lalu petugas tersebut bertanya juga kepada Terdakwa II namun pada saat itu Terdakwa II tidak mau mengaku nanti petugas kepolisian mengambil handphone milik Terdakwa II yang ia simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan mendapati paket sabu-sabu di belakang handphonenya tepatnya di dalam silicon handphone barulah Terdakwa II mau mengakui sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Hijau DD 3821 VR dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3693/NNF/VIII/2023 hari Senin tanggal 04 September 2023 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0812 gram diberi nomor 7185/2023/NNF milik Terdakwa SULTAN AHMAD Alias SULTAN dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram diberi nomor 7186/2023/NNF milik Terdakwa MAKKA Bin SAPPARA dengan hasil kesimpulan bahwa benar 7185/2023/NNF, 7186/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui jika perbuatan memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Saksi Andri terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Kampungnya yaitu di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng untuk memastikan kebenaran informasi yang telah kami peroleh. Sekitar jam 18.00 WITA, Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan menunggu pembeli paket sabu-sabu yang memesan kepadanya lalu kami mendekati keduanya dan bertanya kepada Terdakwa 1, "*Mana sabu-sabumu*", dan Terdakwa 1 menjawab, "*Ada di kantongku pak*", lalu kami mengambil paket sabu-sabu tersebut yang sebanyak 1 (satu) sachet di kantong celana yang ia pakai bagian depan sebelah kanan sedangkan untuk Terdakwa 2 pada saat kami menanyakan tentang sabu-sabu yang ia kuasai ia hanya menjawab, "*Tidak ada pak*", lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 2 dan menemukan 1 (satu) unit handphone android di dalam kantong celana

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ia pakai pada bagian depan sebelah kiri dan di belakang silicon hanphonenya kami menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu lalu setelah itu Para Terdakwa kami bawa ke kantor Polres untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa pada Terdakwa 1 Saksi menemukan sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana yang ia pakai bagian depan sebelah kanan sedangkan pada Terdakwa 2 Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone android di dalam kantong celana yang ia pakai pada bagian depan sebelah kiri dan di belakang silicon hanphonenya kami menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau DD 3821 VR kami temukan terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memakai, menjual atau mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan membelinya dari saudari Reski seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah saudari Reski pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dimana menurut pengakuan Para Terdakwa uang tersebut merupakan hasil patungan (iuran) dari 3 (tiga) orang masing-masing yaitu Terdakwa 1 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa 2 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saudara Enjel Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemesanan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa 1 sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pengantaran, sedangkan Terdakwa 2 baru 1 (satu) kali melakukan pengantaran sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa bertransaksi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan ada yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Para Terdakwa dilakukan test urine atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu Para Terdakwa tidak membeli sabu-sabu untuk dijual melainkan hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Andri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Saksi Aswan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Kampungnya yaitu di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng untuk memastikan kebenaran informasi yang telah kami peroleh. Sekitar jam 18.00 WITA, Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan dalam keadaan menunggu pembeli paket sabu-sabu yang memesan kepadanya lalu kami mendekati keduanya dan bertanya kepada Terdakwa 1, “*Mana sabu-sabumu*”, dan Terdakwa 1 menjawab, “*Ada di kantongku pak*”, lalu kami mengambil paket sabu-sabu tersebut yang sebanyak 1 (satu) sachet di kantong celana yang ia pakai bagian depan sebelah kanan sedangkan untuk Terdakwa 2 pada saat kami menanyakan tentang sabu-sabu yang ia kuasai ia hanya menjawab, “*Tidak ada pak*”, lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 2 dan menemukan 1 (satu) unit handphone android di dalam kantong celana yang ia pakai pada bagian depan sebelah kiri dan di belakang silicon hanphonenya kami menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu lalu setelah itu Para Terdakwa kami bawa ke kantor Polres untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa pada Terdakwa 1 Saksi menemukan sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana yang ia pakai bagian depan sebelah kanan sedangkan pada Terdakwa 2 Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone android di dalam kantong celana yang ia pakai pada bagian depan sebelah kiri dan di belakang silicon hanphonenya kami menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau DD 3821 VR kami temukan terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memakai, menjual atau mengedarkan sabu-sabu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan membelinya dari saudari Reski seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah saudari Reski pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dimana menurut pengakuan Para Terdakwa uang tersebut merupakan hasil patungan (iuran) dari 3 (tiga) orang masing-masing yaitu Terdakwa 1 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa 2 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saudara Enjel Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemesanan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa 1 sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pengantaran, sedangkan Terdakwa 2 baru 1 (satu) kali melakukan pengantaran sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa bertransaksi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan ada yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Para Terdakwa dilakukan test urine atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu Para Terdakwa tidak membeli sabu-sabu untuk dijual melainkan hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak berkaitan dengan kesehatan dan pekerjaan Para Terdakwa tidak membutuhkan serta tidak berkaitan dengan sabu-sabu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu agar tidak capek bekerja;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif zat narkotika;
- Bahwa pada Terdakwa 1 ditemukan sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening di kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan sedangkan pada Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) unit handphone android di dalam kantong celana yang ia pakai pada bagian depan sebelah kiri dan di belakang silicon hanphonenya ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau DD 3821 VR ditemukan terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar 16.30 WITA, Terdakwa 1 di rumah bersama dengan Terdakwa 2 tiba-tiba Terdakwa 2 ditelepon oleh teman Terdakwa 1 lewat *video call* dan teman Terdakwa 1 berkata, "*Bisaki carikanka sabu-sabu yang paket dua ratus*", dan Terdakwa 2 menjawab, "*Tidak ada kalau di kampung*", lalu teman Terdakwa 1 tersebut menjawab lagi, "*Kalau mauki pergi pale beli kita hubungika*", dan Terdakwa 2 menjawab, "*ie*", kemudian Terdakwa 2 matikan telpon, lalu setelah itu Terdakwa 1 ke rumah Ipar Terdakwa 1 untuk meminta uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena di kantong Terdakwa 1 masih ada uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang Terdakwa 1 terkumpul sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa 1 kembali ke rumah dan menemui Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2, "*Ada uangku seratus*", dan Terdakwa 2 menjawab, "*Ada juga uangku Saya di Kampung Senea kalau mauko temanika kesana ambilki*", dan Terdakwa 1 jawab, "*Ayomi Saya temaniki*", kemudian kami berdua menuju ke Kampung Senea untuk mengambil uang Terdakwa 2 lalu setelah dari Kampung Senea Terdakwa 1 menuju ke kota dan setelah sampai di kota tepatnya di Kampung Panaikang Terdakwa 2 menelpon teman Terdakwa 1 dengan mengatakan, "*Adaka ini di kota dimanaki bisa ketemu mauka pergi ambil uangta*", dan teman Terdakwa 1 menjawab, "*Dekat SMA 1 yang dekat Masjid*", lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke tempat tersebut dan menemui teman Terdakwa 1 untuk mengambil uangnya setelah sampai di dekat SMA 1 tepatnya dekat Masjid Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turun dari motor dan Terdakwa 1 juga melihat teman Terdakwa 1 tersebut berjalan di samping Masjid kemudian Terdakwa 1 mendekati teman Terdakwa 1 tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) lalu teman Terdakwa 1 tersebut berkata, “*Dimana mau kuambil ini sabu-sabu sebentar*”, lalu Terdakwa 1 jawab, “*Sebentarpi lagi Saya hubungi*”, dan teman Terdakwa 1 menjawab, “*Cepat-cepatki pale karena mau turunka ke Jeneponto*”, dan Saya jawab, “*Iye*”, kemudian setelah itu Terdakwa 1 menuju ke rumah saudari Reski untuk membeli paket sabu-sabu setelah sampai di rumah saudari Reski Terdakwa 1 bertemu dengan laki-laki yang Terdakwa 1 tidak kenal identitasnya lalu Terdakwa 1 bertanya, “*Dimana Reski*”, lalu orang tersebut masuk ke dalam rumah dan memanggil saudari Reski dan tidak lama kemudian saudari Reski keluar dan setelah saudari Reski keluar Terdakwa 1 langsung berkata, “*Ada paket dua ratusta dua pake*”, dan saudari Reski menjawab, “*Tidak adami yang ada tinggal paket empat ratus itupun tinggal satu pake*”, dan Terdakwa 1 jawab, “*Itumi pale yang paket empat ratuska*”, sambil Terdakwa 1 menyerahkan uang Terdakwa 1 yang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudari Reski lalu saudari Reski menyuruh laki-laki yang Terdakwa 1 tidak kenal identitasnya tersebut untuk mengambil paket sabu-sabu dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang dan membawa paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ia pegang di tangan kanannya kemudian diserahkan kepada Terdakwa 2 lalu setelah itu Terdakwa 1 naik di atas motor dan pada saat di atas motor Terdakwa 2 menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 pegang di tangan kanan Terdakwa 1 dan sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tiba di Panaikang tepatnya di rumah-rumah sawah lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turun dari motor kemudian menuju ke rumah-rumah sawah dan pada saat di jalan menuju ke rumah-rumah sawah Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2, “*Cepat-cepatmaki baru dibagi itu sabu-sabu karena nanti ada orang liatki*”, setelah sampai di rumah-rumah sawah Terdakwa 1 langsung membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet lalu setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2 sebanyak 1 (satu) sachet dan Terdakwa 2 menyimpannya di belakang silicon handphonenya dan paket sabu-sabu yang 1 (satu) sachetnya lagi Terdakwa 1 masukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan lalu setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan Terdakwa 2 menelpon teman Terdakwa 1 tersebut dengan mengatakan, “*Dimanaki hampirma sampai di Panaikang*”, dan teman Terdakwa 1 menjawab, “*Saya juga di Panaikang*”, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberhentikan motor yang



dikendarai oleh Terdakwa 2 dan menunggu di dekat SD Panikang, sekitar jam 18.00 WITA pada saat Terdakwa 1 masih menunggu teman Terdakwa 1 tiba-tiba ada petugas di dekat Terdakwa 1 dan berkata, “*Mana sabu sabumu*”, dan Terdakwa 1 jawab, “*Ada di kantongku pak*”, lalu petugas tersebut mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada di kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan, lalu petugas tersebut bertanya juga kepada Terdakwa 2 namun pada saat itu Terdakwa 2 tidak mau mengaku nanti petugas mengambil Handphone milik Terdakwa 2 yang ia simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan mendapati paket sabu-sabu di belakang handphonenya tepatnya di dalam silicon handphone baru Terdakwa 2 mau mengakui sabu-sabu tersebut lalu selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa ke kantor Polres Banteang tepatnya di ruangan Narkoba untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saudari Reski tidak menjual paket sabu-sabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ia jual hanya paketan sabu-sabu yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ikut patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Enjel memberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja sebagai kernet sopir dengan penghasilan tidak menentu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama Saudara Enjel;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah 10 (sepuluh) kali membeli sabu-sabu dari Saudari Reski;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak berkaitan dengan kesehatan dan pekerjaan Para Terdakwa tidak membutuhkan serta tidak berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu agar tidak capek bekerja;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif zat narkotika;
- Bahwa pada Terdakwa 1 ditemukan sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening di kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan sedangkan pada Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) unit handphone android di dalam kantong celana yang ia pakai pada bagian depan sebelah kiri dan di belakang silicon hanphonenya ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau DD 3821 VR ditemukan terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar 16.30 WITA, Terdakwa 2 di rumah Terdakwa 1 tiba-tiba Terdakwa 2 ditelpon oleh saudara Enjel lewat *video call* dan berkata, "*Bisaki carikanka sabu-sabu yang paket dua ratus*", dan Terdakwa 2 menjawab, "*Tidak ada kalau di kampung*", lalu saudara Enjel berkata lagi, "*Kalau mauki pergi pale beli kita hubungika*", dan Terdakwa 2 jawab, "*ie*", kemudian Terdakwa 2 matikan telpon, kemudian Terdakwa 1 keluar dari rumahnya dan Terdakwa 2 tidak mengetahui kemana perginya dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 datang kembali dan langsung menemui Terdakwa 2 dan berkata kepada Terdakwa 2, "*Ada uangku Saya seratus*", dan Terdakwa 2 jawab, "*Ada juga uangku Saya di Kampung Senea kalau mauko temanika kesana ambilki*", dan Terdakwa 1 jawab, "*Ayomi Saya temaniki*", kemudian kami berdua menuju ke Kampung Senea untuk mengambil uang kepada teman Terdakwa 2 setelah dari Kampung Senea Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menuju ke kota dan setelah sampai di kota tepatnya di Kampung Panaikang Terdakwa 2 menelpon saudara Enjel dengan mengatakan, "*Adaka ini dikota dimanaki bisa ketemu mauka pergi ambil uangta*", dan saudara Enjel menjawab, "*Dekat SMA 1 yang dekat Masjid*", lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menuju ke tempat tersebut menemui saudara Enjel setelah sampai di dekat SMA 1 tepatnya dekat Masjid Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 turun dari motor dan Terdakwa 2 juga melihat saudara Enjel berjalan di samping masjid kemudian Terdakwa 2 mendekati saudara Enjel untuk mengambil uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil saudara Enjel berkata, "*Dimana mau kuambil ini sabu-sabu sebentar*", lalu Terdakwa 2

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



jawab, *"Sebentarpi lagi Saya hubungi"*, dan saudara Enjel menjawab, *"Cepat-cepatki pale karena mau turunka ke Jeneponto"*, dan Terdakwa 2 jawab, *"Iye"*, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menuju ke rumah saudari Reski untuk membeli paket sabu-sabu setelah sampai di rumah saudari Reski kami bertemu dengan laki-laki yang Terdakwa 2 tidak kenal identitasnya lalu Terdakwa 1 bertanya kepada laki-laki tersebut, *"Dimana Reski"*, lalu orang tersebut masuk ke dalam rumah dan memanggil saudari Reski dan tidak lama kemudian saudari Reski keluar dan setelah saudari Reski keluar, kemudian Terdakwa 1 langsung berkata, *"Ada paket dua ratusta dua paket"*, dan saudari Reski menjawab, *"Tidak adami yang ada tinggal paket empat ratus itupun tinggal satu paket"*, dan Terdakwa 1 menjawab, *"itumi pale yang paket empat ratuska"*, sambil Terdakwa 1 menyerahkan uang yang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudari Reski lalu saudari Reski menyuruh laki-laki yang Terdakwa 2 tidak kenal identitasnya tersebut untuk mengambil paket sabu-sabu dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang dan membawa paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ia pegang di tangan kanannya kemudian diserahkan kepada Terdakwa 2 lalu setelah itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 naik di atas motor dan pada saat di atas motor Terdakwa 2 menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 pegang di tangan kanannya dan sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tiba di Panaikang tepatnya di rumah-rumah sawah lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 turun dari motor menuju ke rumah-rumah sawah dan pada saat di jalan menuju ke rumah-rumah sawah Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2, *"Cepat-cepatmaki baru dibagi itu sabu-sabua karena nanti ada orang liatki"*, setelah sampai di rumah-rumah sawah Terdakwa 1 langsung membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet lalu setelah itu sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 sebanyak 1 (satu) sachet dan Terdakwa 2 simpan di belakang silicon handphonenya Terdakwa 2 dan paket sabu-sabu yang 1 (satu) sachetnya lagi dimasukkan Terdakwa 1 ke dalam kantong celana yang ia pakai bagian depan sebelah kanan lalu setelah itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 meninggalkan tempat tersebut dan dalam perjalanan Terdakwa 2 menelpon saudara Enjel dengan mengatakan, *"Dimanaki hampirma sampai di panaikang"*, dan saudara Enjel menjawab, *"Saya juga di Panaikang"*, lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 memberhentikan motor yang Terdakwa 2 kendarai dan menunggu di dekat SD Panikang. Sekitar jam 18.00 WITA,



pada saat Terdakwa 2 masih menunggu saudara Enjel tiba-tiba ada petugas di dekat Terdakwa 2 dan berkata, "*Mana sabu-sabumu*", dan Terdakwa 2 jawab, "*Tidak ada pak*", kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan kepada Terdakwa 2 dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung di kantong celana yang Terdakwa 2 pakai pada bagian depan sebelah kiri kemudian petugas tersebut membuka silicon Handphone Terdakwa 2 dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu kemudian petugas menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa 1 bagian depan sebelah kanan lalu selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 dibawa ke Kantor Polres Banteang tepatnya di ruangan Narkoba untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saudara Reski tidak menjual paket sabu-sabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ia jual hanya paketan sabu-sabu yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ikut patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Enjel memberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama Saudara Enjel;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah 9 (sembilan) kali membeli sabu-sabu dari Saudari Reski;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3693/NNF/VIII/2023 tertanggal 04 September 2023 mengenai hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa:
 - b. 1 (satu) sachet berisi kristal bening seberat 0,0812 (nol koma nol delapan satu dua) gram milik Sultan Ahmad Alias Sultan;
 - c. 1 (satu) sachet berisi kristal bening seberat 0,0410 (nol koma nol empat satu nol) gram milik Makka Bin Sappara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0812 (nol koma nol delapan satu dua) gram;
2. 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0410 (nol koma nol empat satu nol) gram;
3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hijau DD 3821 VR.;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau DD 3821 VR atas nama di STNK DJAFAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya Saksi Aswan dan Saksi Andri pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain pada Terdakwa 1 yaitu 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan, sedangkan pada Terdakwa 2 yaitu 1 (satu) unit handphone android di dalam kantong celana yang Terdakwa 2 pakai pada bagian depan sebelah kiri dan di belakang silicon handphone Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau DD 3821 VR yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0812 (nol koma nol delapan satu dua) gram yang ditemukan pada Terdakwa 1 dan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0410 (nol koma nol empat satu nol) gram yang ditemukan pada Terdakwa 2, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3693/NNF/VIII/2023 tertanggal 04 September 2023 barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan membelinya dari saudari Reski seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Para Terdakwa datang langsung ke rumah saudari Reski pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dimana uang pembelian sabu-sabu tersebut merupakan hasil patungan (iuran) dari 3 (tiga) orang masing-masing yaitu Terdakwa 1 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa 2 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saudara Enjel Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saudara Enjel, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar 16.30 WITA Saudara Enjel menghubungi Terdakwa 2 untuk meminta dibelikan sabu-sabu sehingga kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama mengumpulkan uang masing-masing lalu mengambil uang dari Saudara Enjel setelah itu Para Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah Saudari Reski untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja sebagai kernet sopir, sedangkan Terdakwa 2 bekerja sebagai petani;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah agar tidak merasa Lelah saat bekerja;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif, namun dalam berkas penyidikan hasil test urine Para Terdakwa tidak dilampirkan oleh Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memakai, menjual atau mengedarkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa 2 (dua) orang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar masing-masing bernama Sultan Ahmad Alias Sultan Bin Sabbara (Terdakwa 1) dan Makka Bin Sappara (Terdakwa 2), yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya Saksi Aswan dan Saksi Andri pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Kampung Panaikang, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain pada Terdakwa 1 yaitu 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana yang Terdakwa 1 pakai bagian depan sebelah kanan, sedangkan pada Terdakwa 2 yaitu 1 (satu) unit handphone android di dalam kantong celana yang Terdakwa 2 pakai pada bagian depan sebelah kiri dan di belakang silicon hanphone Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau DD 3821 VR yang terparkir di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0812 (nol koma nol delapan satu dua) gram yang ditemukan pada Terdakwa 1 dan 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0410 (nol koma nol empat satu nol) gram yang ditemukan pada Terdakwa 2, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3693/NNF/VIII/2023 tertanggal 04 September 2023 barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan membelinya dari saudari Reski seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Para Terdakwa datang langsung ke rumah saudari Reski pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dimana uang pembelian sabu-sabu tersebut merupakan hasil patungan (iuran) dari 3 (tiga) orang masing-masing yaitu

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa 2 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saudara Enjel Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saudara Enjel, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar 16.30 WITA Saudara Enjel menghubungi Terdakwa 2 untuk meminta dibelikan sabu-sabu sehingga kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama mengumpulkan uang masing-masing lalu mengambil uang dari Saudara Enjel setelah itu Para Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah Saudari Reski untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 yang berprofesi kernet sopir dan Terdakwa 2 yang berprofesi sebagai petani tidak mempunyai ijin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkoba, baik menerima, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, ataupun mengedarkan narkoba jenis apapun dan Para Terdakwa adalah seseorang yang tidak bekerja, bukan sebagai pedagang besar farmasi atau dokter yang mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan zat Narkoba tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak sedang menderita penyakit yang menyebabkan Para Terdakwa harus mengonsumsi zat narkoba dan tujuan Para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah supaya tidak merasa lelah saat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudari Reski seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana uang pembelian sabu-sabu tersebut merupakan hasil patungan (iuran) dari 3 (tiga) orang masing-masing yaitu Terdakwa 1 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa 2 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saudara Enjel Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama datang langsung ke rumah saudari Reski pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Para Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam melihat unsur dalam Pasal tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan, atau dialihkan kepada pihak lain. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim penting untuk memberi kepastian sekaligus memberi batasan dalam hal mana suatu perbuatan dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa setiap orang yang akan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai niat dan maksud Terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 menyebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin A. Rumusan Kamar Pidana angka 2 tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudari Reski adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saudara Enjel, dalam persidangan terungkap pula bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa jumlahnya sangat sedikit yaitu 0,0812 (nol koma nol delapan satu dua) gram dan 0,0410 (nol koma nol empat satu nol) gram;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa telah dilakukan test urine Para Terdakwa namun hasil test urine tersebut tidak dilampirkan dalam berkas Penyidik, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti merupakan salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa, sehingga dari hasil pemeriksaan laboratorium ini dapat dipastikan apakah Para Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika atau bukan, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak Kepolisian tidak melaksanakan kewajibannya untuk melampirkan hasil pemeriksaan test urine, darah maupun DNA Para Terdakwa sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, sikap Kepolisian tersebut selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Para Terdakwa untuk membela dirinya dan untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun begitu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak dapat dirugikan atas kelalaian Aparat Penegak Hukum tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa pada Para Terdakwa tidak ditemukan bukti transaksi narkotika, Para Terdakwa tidak pula tertangkap tangan sedang bertransaksi narkotika, Para Terdakwa tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan dari membelikan sabu-sabu untuk saudara Enjel, Para Terdakwa tidak terlibat perdagangan gelap narkotika baik



pada skala nasional maupun skala internasional dan jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan pada Para Terdakwa relatif sedikit, maka terhadap Para Terdakwa tetap dapat diterapkan ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 meskipun hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa tidak dilampirkan oleh Penyidik dalam Berita Acara Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, salah satu kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna adalah apabila barang bukti yang ditemukan termasuk dalam kelompok metamfetamina dengan berat tidak lebih dari 1 (satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa atas pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal metamfetamina tersebut diperoleh berat yaitu 0,0812 (nol koma nol delapan satu dua) gram dan 0,0410 (nol koma nol empat satu nol) gram, dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, yang mana barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa jumlahnya relatif sedikit (tidak lebih dari satu gram), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Para Terdakwa adalah penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun demikian, oleh karena Pasal tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan, akan tetapi dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut masih tetap dapat diterapkan dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak memiliki rasa keadilan bagi diri Para Terdakwa sebab terungkap di persidangan bahwa:

1. Para Terdakwa hanyalah bagian dari korban narkoba akibat ulah pelaku lainnya yakni Saudara Enjel alias Bawel dan Saudari Reski;
2. Para Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut;
3. Bahwa urine Para Terdakwa positif berdasarkan keterangan Para Terdakwa di muka persidangan;
4. Bahwa tidak ditemukan bukti transaksi narkoba, Para Terdakwa tidak pula tertangkap tangan sedang bertransaksi narkoba;

Maka sesuai dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dan oleh karenanya terhadap Para Terdakwa akan dijatuhkan hukuman pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0812 (nol koma nol delapan satu dua) gram;
2. 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0410 (nol koma nol empat satu nol) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hijau DD 3821 VR.;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau DD 3821 VR atas nama di STNK DJAFAR;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Sultan Ahmad Alias Sultan Bin Sabbara** dan Terdakwa 2 **Makka Bin Sappara** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0812 (nol koma nol delapan satu dua) gram;
 - b. 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0410 (nol koma nol empat satu nol) gram;

Dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Hijau DD 3821 VR.;
- e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau DD 3821 VR atas nama di STNK DJAFAR;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33